



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 754/ Pdt.P / 2018 / PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NUR HIKMAH SARI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 06 Juni 1989, Tempat Tinggal Jl. Sutoyo S Gg.Sepakat No.11 Rt.010 Rw.01, Kel.Telaga Biru Kota.Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **--PEMOHON.**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Agustus 2018, Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28 Agustus 2018, Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan Register Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA Lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-05122017-0117;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014, agar nama Anak Pemohon disesuaikan dengan ejaan dan penulisan yang benar sebagaimana tersebut diatas dan disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA agar nama Anak Pemohon disesuaikan dengan ejaan dan penulisan yang benar sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 6371-LT-05122017-0117 dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NUR HIKMAH SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon NUR HIKMAH SARI , diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no.6371-LT-05122017-0117 atas nama anak pemohon bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberi tanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AYU LESTARI menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA ;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA ;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014;
 - Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahirnya tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi KUHAMMAD AMALUL AMIRIN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA ;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA ;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin memperbaiki tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahirnya tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon akan melakukan perubahan NAMA anak Pemohon yang bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA tertulis pada Kutipan Kutipan Akta Kelahirananak tersebut No.6371-LT-05122017-0117 , dari nama WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA , dan tanggal lahir anak tersebut dari 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014 untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kasalahan tersebut dan atas saran dari kantor Dinas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang bernama WISHNU ARDY WIJAKSANA Lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-05122017-0117;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014, agar nama Anak Pemohon disesuaikan dengan ejaan dan penulisan yang benar sebagaimana tersebut diatas dan disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama Pemohon dari WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan ***bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;-***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-3 berupa Akte Kelahiran VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa penulisan nama dan tanggal lahir, adalah karena adanya kesalahan penulisan, yang berarti sama dengan kesalahan redaksional, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk merubah penulisan jenis nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-05122017-0117 dari WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon no: 6371-LT-05122017-0117 dari semula tertulis WISHNU ARDY WIJAKSANA menjadi VISHNU ARDY WIJAKSANA dan tanggal lahir anak tersebut yang semula tertulis 23 Desember 2014 menjadi 23 April 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **03 September 2018** oleh **AFANDI WIDARIJANTO,SH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **SUHAILI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUHAILI

AFANDI WIDARIJANTO, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
4. PNBP Relas.....	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8